



BUPATI NGADA

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGADA

NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

PENGADAAN BARANG DAN/ ATAU JASA PADA

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAJAWA
KABUPATEN NGADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mewujudkan ketersediaan barang dan / atau jasa yang lebih bermutu, efektif dan efisien dengan proses pengadaan yang cepat dan mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa Kabupaten Ngada yang mencrapkan Badan Layanan Umum Daerah, dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan mengenai pengadaan barang dan/jasa pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pada Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan /atau Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa Kabupaten Ngada;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Bupati Ngada Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa Kabupaten Ngada (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2021 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAJAWA KABUPATEN NGADA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ngada.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
5. Pemimpin BLUD RSUD adalah Direktur RSUD Bajawa Kabupaten Ngada yang diangkat oleh Bupati dan bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD RSUD Bajawa.
6. Pengadaan Barang dan/atau Jasa BLUD yang selanjutnya disebut pengadaan barang dan/atau jasa adalah kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD yang dibiayai oleh anggaran BLUD, dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima pekerjaan.
7. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
8. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
9. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
10. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
11. Perbekalan Rumah Sakit adalah sediaan Rumah Sakit yang terdiri dari perbekalan farmasi, reagensia, bahan radiologi, gas medik dan logistik administrasi perkantoran.
12. Makan minum pasien adalah makanan dan minuman yang diberikan kepada pasien yang pengadaannya dapat berupa bahan makanan basah, bahan makanan kering dan/atau dalam bentuk makanan jadi.

13. Penyedia barang /jasa adalah pelaku usaha berbentuk badan usaha atau orang perorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa lainnya.
14. *E-Catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah.
15. *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
16. Keadaan *Cito*/mendesak adalah keadaan yang harus segera dipenuhi, jika tidak dipenuhi/diperbaiki/ditangani akan berdampak mengganggu pelayanan pasien dan operasional lainnya di Rumah Sakit baik itu langsung maupun tidak langsung.
17. Pengadaan barang/jasa secara *Cito* adalah pengadaan yang dilaksanakan dengan segera sesuai kebutuhan tanpa melalui perencanaan karena keadaan mendesak.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi pelaku pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD RSUD dalam melaksanakan tugasnya dibidang pengadaan barang dan/atau jasa yang diberikan fleksibilitas.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah pengaturan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa di RSUD Bajawa yang diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.

Pasal 5

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dari :

- a. jasa layanan, merupakan imbalan atas barang atau jasa layanan yang diberikan oleh BLUD RSUD, yang ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana;
- b. hibah tidak terikat, merupakan hibah yang peruntukannya tidak ditentukan oleh pemberi hibah baik dari masyarakat maupun badan/lembaga non pemerintah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain, merupakan pendapatan yang diperoleh karena kerjasama dengan pihak lain dengan kesepakatan / perjanjian pengelolaan; dan
- d. lain-lain pendapatan BLUD RSUD yang sah, merupakan pendapatan yang tidak termasuk sebagai pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c yang diperoleh dari usaha lain yang dikelola BLUD yang tidak berhubungan langsung dengan tugas dan fungsi BLUD RSUD, meliputi:
 1. jasa giro;
 2. pendapatan bunga;
 3. keuntungan/selisih nilai tukar;
 4. komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh BLUD;
 5. investasi; dan
 6. pengembangan usaha.

BAB IV

FLEKSIBILITAS

Pasal 6

- (1) RSUD Bajawa sebagai BLUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jenjang nilai dan tata cara pengadaan barang/jasa yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku pada pengadaan barang/jasa pemerintah pada umumnya.

Pasal 7

Kriteria efektivitas dan/atau efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), antara lain :

- a. kualitas, yaitu barang dan/atau jasa yang telah teruji kinerjanya dalam operasional dan layanannya terhadap BLUD RSUD Bajawa atau dinyatakan berdasarkan populasi pengguna sebelumnya;
- b. waktu, yaitu barang dan/atau jasa yang memiliki keunggulan komparatif terhadap waktu layanan, baik bagi rumah sakit maupun bagi pasien; dan/atau;
- c. tempat, yaitu barang dan/atau jasa yang lebih mudah terjangkau dan mampu melayani lebih responsif terhadap kebutuhan pelayanan rumah sakit dan pasien.

BAB V

PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 8

Pengadaan barang/jasa BLUD RSUD Bajawa menerapkan prinsip:

- a. efektif, berarti pengadaan barang/jasa BLUD RSUD Bajawa harus sesuai dengan fleksibilitas kebutuhan pelayanan BLUD RSUD Bajawa, dan menjamin keberlangsungan pelayanan;
- b. efisiensi, berarti pengadaan barang/jasa pada BLUD menggunakan dana BLUD yang dialokasikan pada kurun waktu tertentu sesuai dengan proporsional pendapatan pada kurun waktu tersebut;
- c. praktik bisnis yang sehat, artinya pengadaan barang/jasa BLUD berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan;
- d. efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan;
- e. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi Pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Penyedia, sifatnya terbuka bagi penyedia yang berminat; dan
- f. akuntabel, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

BAB VI

JENIS PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 9

Pengadaan barang/jasa meliputi:

- a. barang (*goods*);
- b. pekerjaan konstruksi (*works/construction*); dan
- c. jasa (*services*).

BAB VII

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 10

Jenjang nilai pengadaan barang/jasa terdiri atas:

- a. pengadaan barang/jasa dengan nilai paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan pembelian langsung oleh Panitia Pengadaan atau Pejabat Pengadaan pada BLUD RSUD Bajawa;
- b. pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan dengan pemilihan oleh Panitia Pengadaan atau Pejabat Pengadaan pada BLUD RSUD Bajawa; dan
- c. pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan dengan metode tender oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) atau Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 11

- (1) Dalam hal tertentu, Pejabat Pengadaan BLUD RSUD Bajawa dapat melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan mengesampingkan jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengadaan barang/jasa secara *cito*;
 - b. pengadaan melalui *e-purchasing* barang/jasa yang terdapat pada *e-catalogue* LKPP yang sesuai dengan kebutuhan BLUD RSUD Bajawa;
 - c. pembelian dalam *market place* atau *online shop* yang telah dikenal luas dalam praktik bisnis; dan/atau
 - d. penyedia barang/jasa tunggal.

Pasal 12

Pengadaan dengan menggunakan metode penunjukan langsung kepada penyedia barang/jasa tertentu atau khusus dilaksanakan berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan Pemimpin BLUD.

BAB VIII

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 13

- (1) Pengadaan barang/jasa pada BLUD dilaksanakan berdasarkan standar operasional dan prosedur pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD dalam Keputusan Pemimpin BLUD tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa BLUD RSUD Bajawa.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran
- (3) Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan sedangkan Pejabat Teknis pengadaan terdiri dari personil yang memahami substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan atau minimal pernah mengikuti pelatihann pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB IX

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 14

Pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari dana APBN/APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 15

Untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada


Ditetapkan di Bajawa

pada tanggal 5 September 2021



Diundangkan di Bajawa

pada tanggal 5 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA, 

THEODOSIUS YOSEFUS NONO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2021 NOMOR 27